



Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat** ;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-
Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 10 Desember 2012 dengan register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal dengan beberapa perbaikan dimuka persidangan sebagai berikut :-----



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 015/04/II/2008, tanggal 12 Februari 2008 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, selanjutnya pindah ke rumah Paman Tergugat selama 5 (lima) bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;--
4. Bahwa sejak bulan April 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak mendengar nasihat serta tidak menghiraukan lagi Penggugat sebagai istri yang baik, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat :-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 8



(delapan) bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Penggugat ;----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dengan
Tergugat ;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada
Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum ;-----

Subsider ;-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-



adilnya ;-----

--

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan

Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan selain yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

- Pada point 4 huruf (a) Tergugat sering minum-minuman keras **benar** namun hanya di tempat kerja dan seizin Penggugat, huruf (b) tidak benar, Tergugat masih mendengar nasihat Penggugat, huruf (c) tidak benar, karena semua gaji diberikan kepada Penggugat ;-----

- Pada point 5 tidak benar pisah April 2011 yang benar pisah 11 Maret 2010 Penggugat pergi dari rumah pamit ke tempat orang tua



Penggugat di Palu namun tidak di rumah orang tua Penggugat akan tetapi bersama laki-laki lain yang sekarang telah menikah dengan Penggugat, hal inilah penyebab perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----

- Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga dengan baik ;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan membenarkan adanya pihak ketiga namun bukan penyebab perceraian, Penggugat lakukan karena sikap Tergugat sendiri yang sudah tidak menghiraukan Penggugat selama 2 tahun dan Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

⇒ Bukti Tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/04/II/2008, tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

Bukti Saksi :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahannya namun saksi yakin keduanya benar sebagai suami istri sah ;-----
-
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di Desa Betaua namun belum dikaruniai keturunan dan sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan yang akibatnya pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut namun permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan oleh Aparat Desa, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yaitu pada bulan Februari 2012 dengan hasil telah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan diselesaikan di Pengadilan Agama ;-----

- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----



2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, menikah di Desa Betaua dengar dari masyarakat sekitar namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya tersebut ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di Desa Betaua namun belum dikaruniai keturunan dan sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam untuk mabuk-mabukan pulang pagi kadang tidak pulang, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah tahun 2011 namun selama pergi Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat melaporkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Aparat Desa, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dengan hasil telah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat ;-----



- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat mengajukan seorang saksi yaitu :-----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat sedangkan Penggugat saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa keduanya benar sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, menikah di tempat saksi pada tanggal 11 Februari 2008 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun tinggal di tempat saksi kemudian pindah di tempat paman Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat telah mempunyai pria idaman lain ;-----
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan oleh Aparat Desa, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat



dengan hasil telah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara

Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;--

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membantah penyebab perceraian bukan pihak ketiga dan Tergugat menerima dan membenarkannya ;----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya. Demikian juga dengan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 49 huruf “ a “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan Kompetensi Relatif dan Absolut, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----



-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Yusri, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso, agar Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun gagal mencapai kesepakatan, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak mendengar nasihat serta tidak menghiraukan lagi Penggugat sebagai istri yang baik, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dengan keretakan rumah tangga tersebut



antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak April 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada intinya mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan bahwa yang sebenarnya faktor penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga yang sekarang telah menikah dengan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selain telah memenuhi syarat bukti yang autentik juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah menurut syariat Islam pada hari Senin tanggal 11 Februari 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk minum-



minuman keras, sering pulang pagi dan kadang tidak pulang, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun serta sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan seorang saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun serta sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan saksi Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama yang dilatarbelakangi dengan perselisihan dan pertengkaran, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari



kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping hak dan kewajiban suami istri tidak dapat ditegakkan dan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L
I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awal 1434** Hijriyah oleh kami Padmilah, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Toyeb, S.Ag, dan Nirwana, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi Sitti Fatimah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NIRWANA, S.HI.

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)